

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada E-Commerce Shopee

by Devi Hellyanita

Submission date: 25-Apr-2024 09:26PM (UTC-0500)

Submission ID: 2362139967

File name: JUPIEKES_vol_2_no_2_Mei_2024_hal_43-54.pdf (409.15K)

Word count: 4364

Character count: 27895



Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada E-Commerce Shopee

Devi Hellyanita^{1*}, Febriyanti Febriyanti², Revisi Adesta³, Uswah Hanif⁴, Ananda Elsa⁵,
Ersi Sisdianto⁶

¹⁻⁵ Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Akutansi Syariah

⁶Dosen Pengampu UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Akutansi Syariah

Email: devyhellyanita15@gmail.com^{1*}, fy070301@gmail.com², revsiadesta@gmail.com³,
uswahhanif1702@gmail.com⁴, anandaell.pr02@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: devyhellyanita15@gmail.com

Abstract: *Shopee PayLater is Shopee's newest payment method that is easily accessible on smartphones via the internet by Shopee users. The Shopee PayLater payment method offers to active Shopee users. It aims to provide convenience for buyers in the form of loans with low interest rates. However, even though Shopee claims touses must pay. Shopee also penalizes fines for late payments after maturity. The formulation of the problem in this study includes, how is the mechanism for buying and selling using the PayLater method on the Shopee application? and How is the review of sharia economic law on buying and selling using the PayLater method on the Shopee application? So this study aims to determine the mechanism of buying and selling transactions using PayLater in the Shopee application and to find out the review of sharia economic law on PayLater transactions in the Shopee application. This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques used, namely interviews, observation, and documentation. From this data is analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then conclusions. Based on the results of this study, it was found that in the Shopee PayLater payment method, usury was indicated because from the beginning of the agreement, Shopee set installment interest and penalties to compensate for late payments.*

Keyword: *Sharia Economic Law, Transaction, PayLater, Shopee*

Abstrak: Shopee PayLater adalah metode pembayaran terbaru Shopee yang mudah diakses di smartphone melalui internet oleh pengguna Shopee. Metode pembayaran Shopee PayLater menawarkan kepada pengguna aktif Shopee. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pembeli dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah. Namun, meski Shopee mengklaim beli sekarang bayar bulan depan tanpa bunga, nyatanya tetap ada biaya cicilan yang harus dibayar pengguna. Shopee juga memberi sanksi berupa denda untuk keterlambatan membayar setelah jatuh tempo. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, bagaimana mekanisme jual beli menggunakan metode PayLater pada aplikasi Shopee? dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli menggunakan metode PayLater pada aplikasi Shopee? Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli menggunakan PayLater di aplikasi Shopee serta untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang transaksi PayLater pada aplikasi Shopee. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa di dalam metode pembayaran Shopee PayLater terindikasi adanya riba karena sejak awal perjanjian Shopee menetapkan bunga cicilan dan denda untuk kompensasi keterlambatan membayar.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi, PayLater, Shopee

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Teknologi dan internet memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat mempengaruhi

Received Maret 30, 2024; Accepted April 26, 2024; Published Mei 31, 2024

* Devi Hellyanita, devyhellyanita15@gmail.com

perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal muamalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing)¹. Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia².

Berbagai kemudahan sebagai dampak dari teknologi dan internet saat ini telah melahirkan inovasi terbaru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu e-commerce (*electronic commerce*). E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Tuntutan kemajuan zaman tersebut menjadi faktor munculnya berbagai marketplace, yaitu sebuah pasar virtual (nyata) dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace menjadi pihak ketiga yang memberikan wadah bagi pelaku jual beli, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Salah satu marketplace yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial adalah Shopee.co.id. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, Marketplace Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh kaum millennial, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi mobile daripada platform web yang dimilikinya, sehingga masyarakat lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee, seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater, dan masih banyak lagi.

Salah satu fitur pada aplikasi mobile Shopee yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian berdasarkan analisis hukum Islam adalah ShopeePayLater yang baru dirilis pada 6 Maret 2019. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp.750.000,00 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).7.

² Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online," *Jurnal Sistem Informasi Maranatha* 6, no. 1 (2011): 9–10.

fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1x untuk ShopeePayLater yang dimiliki.

ShopeePayLater memberikan pinjaman uang secara elektronik sebagai bentuk penyesuaian dengan zaman yang modern ini demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada ShopeePayLater telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”³

Pengajuan pinjaman di ShopeePayLater berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Dibalik kemudahan yang didapat pengguna dalam melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman pada ShopeePayLater, ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna, terutama bagi yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut sehingga kurang memahami ketentuan yang tertera di aplikasi mobile Shopee maupun di website Customer Service Shopee. Beberapa ketentuan pada ShopeePayLater yang dirasa merugikan para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, pinjaman uang dari ShopeePayLater tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi dicairkan langsung di ShopeePay milik penerima pinjaman.

Pemberian pinjaman yang tersedia pada ShopeePayLater merupakan penerapan akad *qard* di dalam Hukum Islam. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰ Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 245.

³ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka (3).” n.d.

Melalui firman Allah Swt. di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater. Unsur-unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih lanjut transaksi pay later dalam *e-commerce* shopee melalui analisis tinjauan hukum ekonomi syariah.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah informasi deskriptif, yang hasilnya tidak diturunkan dari proses statistic atau bentuk perhitungan lainnya⁴. Alasan peneliti melakukan penelitian kualitatif adalah untuk memastikan kualitas proses penelitian saat menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif tidak hanya memuaskan keinginan peneliti untuk penjelasan dan klarifikasi, tetapi juga membantu untuk merinci tentang metode *PayLater* di *Shopee* dan jual beli yang halal menurut hukum syari'ah.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aplikasi *Shopee*. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu para pengguna *Shopee PayLater*. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fitur Pay Later dalam Online Shopping

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform fintech saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari ecommerce ticketing liburan hingga *marketplace-marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006) .65.

Fitur PayLater adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa⁵. Fasilitas ‘beli sekarang, bayar belakangan’ pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya.

PayLater yang biasanya ada di situs-situs *ecommerce*, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik⁶. Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di manapun. PayLater adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP⁷. Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara online⁸.

Keuntungan Penggunaan Pay Later

Menurut (Aristanti, 2020), ada beberapa keuntungan dari PayLater yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut:

a. Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis

Metode pembayaran ‘beli sekarang, bayar nanti’ sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gajian. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.

b. Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun)

Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Adapun variasi tenor PayLater di berbagai *e-commerce* maupun *e-wallet* yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor

⁵ P Aria, “Pahami Risiko PayLater, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja,” *Katadata.co.id*, 2019, Kata Data. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahamirisiko-pay-later-fitur-penggoda-milenialberbelanja>.

⁶ N. D Aristanti, “PayLater, Kartu Kredit Zaman Now Yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!,” *Koin Works*, 2020, <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>.

⁷ B. Farras, “Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform Yang Sediakan PayLater. *CNBC Indonesia*,” 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019051180848-37-71799/gojek-hingataveloka-iniplatform-yang-sediakan-pay-later>.

⁸ Aristanti, “PayLater, Kartu Kredit Zaman Now Yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!”

yang dipilih, maka mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa e-commerce hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.

c. Banyak Promo Menarik

Semakin maraknya perkembangan fitur PayLater, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.

Resiko Penggunaan Pay Later

Kemudahan demi kemudahan dimunculkan oleh platform jual beli atau *virtual money* untuk memanjakan penggunaannya⁹. Dengan kemudahan ini mereka berharap agar para pelanggan atau customer semakin setia dan memiliki keterikatan. Salah satu kemudahan itu adalah fitur *PayLater*. *PayLater* adalah sistem pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Ada limit pemakaian maksimal dan jatuh tempo pembayaran. Umumnya sistem *PayLater* bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga.

PayLater adalah salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan start-up dengan tujuan memudahkan penggunanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sederhananya, dengan menggunakan *PayLater*, kamu bisa “beli sekarang dan membayarnya nanti”. Konsepnya persis seperti kartu kredit, di mana perusahaan digital tersebut menalangi dulu pembayaran kamu di awal saat kamu membeli suatu produk, baru setelahnya kita dapat membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo di bulan berikutnya dan jangka waktunya juga disesuaikan dengan tenor yang dipilih.

Munculnya *PayLater* memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan selalu menggunakannya. Menurut (Ramadhani, 2020), kita perlu memerhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagaiberikut:

a. Ada Biaya Tambahan dan Bunga

PayLater bukan membantu Anda untuk membeli barang dengan mudah. Namun, meminta kita untuk membeli barang dan membebankan bunga serta biaya tambahan. Kalau pun sebenarnya kita punya uang yang cukup, karena ada iming-iming akhirnya memilih membeli dulu dan membayar nanti. Kelebihan *PayLater* hanya durasi pelunasannya yang panjang.

⁹ N. Ramadhani, “Sering Pakai Fitur PayLater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan,” Akseleran Blog, 2020, <https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater/>.

b. Jiwa Konsumtif Semakin Meningkat

Terkadang, sekali kita menggunakan fitur PayLater dan berhasil, jiwa konsumtif semakin naik. Apalagi kita tidak perlu melakukan transfer via Bank dan langsung otomatis terpotong dari limit yang diberikan. Kalau kita menggunakan fitur PayLater berkali-kali, kemungkinan besar limit maksimal untuk belanja akan naik, apalagi tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan limit ini semakin membuat jiwa konsumtif sulit ditahan. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan.

c. Membebani Keuangan Bulanan dan Pengelolaan Keuangan Berantakan

Mungkin PayLater bias menjadi alternative, jika pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit. Namun, kalau pemasukan tetap sama sementara pengeluaran bulanan lebih banyak karena cicilan, kita akan mengalami gangguan dengan keuangan. Kalau kita terus berbelanja, biaya ini akan semakin besar dan akhirnya membebani keuangan. Kalau berbelanja menjadi salah satu hal yang menyebabkan catatan keuangan berantakan, termasuk daftar laporan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Menggunakan Lebih dari Satu PayLater

Sekali mendapatkan kemudahan, peluang untuk mencari kemudahan lain akan besar. Meski tidak semua orang begini, tapi ada yang tergoda untuk menggunakan PayLater yang lain. Apalagi kalau limitnya di satu platform sudah habis. Tentu butuh yang lain untuk membeli sesuatu. Kalau ada banyak akun PayLater dipakai untuk membeli sesuatu, setiap bulan tagihan akan datang dalam jumlah banyak.

e. Telat membayar, akan didenda

Mungkin kalau kita telat membayar, biasa saja akan terkena denda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Denda yang harus dibayarkan umumnya bervariasi dan bergantung dengan perjanjian awal. Alangkah lebih baiknya, kita membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai fitur PayLater ini sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Khususnya perihal bunga yang dikenakan pada setiap tagihan bulanan kamu dan juga denda yang ada setiap kamu telat membayar tagihan. Belum lagi jika ada biaya-biaya administrasi tambahan lain yang ternyata tidak kamu ketahui sebelumnya.

f. Tunggakan transaksi pada PayLater bisa menodai reputasi kredit seseorang.

Tunggakan transaksi PayLater kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki risiko untuk ditolak.

g. Peretasan identitas Bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan.

Meskipun setiap aplikasi sudah menyiapkan keamanan tingkat tinggi bagi penggunanya, risiko para *cyber crime* mampu menemukan cara meretas database di akun dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tetap ada. Secanggih apa pun teknologi digital saat ini, keamanan menyangkut data pribadi pengguna pada berbagai situs atau aplikasi yang didaftarkan bisa saja diretas oleh pelaku *cyber crime*. Dokumen pribadi tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan, seperti pembobolan maupun penipuan. Belakangan ini sering terjadi tindakan kriminal dengan modus penipuan: pengaktifan akun PayLater oleh oknum yang tidak dikenal.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Transaksi Pay Later di Ecommerce

Shopee

Akad yang Digunakan

Secara umum dapat diketahui bahwa transaksi pembelian dengan *PayLater* menggunakan akad *Qardh*, karena sejak awal pihak *Shopee* telah meminjamkan dana pembelian sesuai limit yang didapatkan oleh pengguna. Dalam hal ini pengguna *Shopee* sebagai *muqtaridh* (pihak yang meminjam) dan *Shopee* sebagai *Muqridh* (pihak yang meminjamkan). *Qardh* adalah bentuk *mashdar* dalam bahasa arab sinonim dari kata *qatha'a* yang artinya memotong. Demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan¹⁰.

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali harta pinjaman tersebut atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Landasan hukum *Qardh* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَالله يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 245)

Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تُقرضوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله شكورٌ حلِيمٌ

¹⁰ Z. Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, “Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018,” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–36.

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun.” (Q.S at-Taghabun ayat 17)

Adapun Hadits yang menerangkan tentang *qardh* berikut ini :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

“Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di-isra kan, pada pintu surge tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan uraian di atas melihat keterangan dalil dari ayat al-qur’an dan hadist maka akad *qardh* hukumnya boleh dan dianjurkan karena akad *qardh* berdimensi social dan kebaikan tolong menolong. Namun, dalam transaksi *PayLater* pada aplikasi *Shopee* perlu diidentifikasi apakah sudah memenuhi rukun, syarat, dari akad *qardh* atau tidak.

Identifikasi Pemenuhan Rukun dan Syarat *Qardh*

Di antara rukun-rukun dari akad *qardh* adalah sebagai berikut¹¹ :

1. Adanya pihak peminjam (*muqtaridh*), akad *qardh* dapat terwujud karena adanya pihak yang membutuhkan pinjaman
2. Adanya pihak yang memberi pinjaman (*muqhrid*), yang menjadi pihak pemberi pinjaman dalam hal ini adalah *Shopee*
3. Ada Objek akad. Dalam hal ini yang menjadi objek akad *qardh* ialah dana pinjaman yang diberikan *Shopee* berwujud limit pinjaman yang didapatkan oleh pengguna *Shopee* sesuai ketentuan
4. Ada ijab kabul. Ijab kabul dalam hal ini terwujud pada syarat dan ketentuan yang harus diikuti pengguna. Meskipun secara online, pengguna *Shopee* dapat membaca dengansesama syarat dan ketentuan yang ditetapkan *Shopee* di halaman kontrak pinjaman kemudian jika setuju dapat menekan tombol setuju atau konfirmasi

Selanjutnya adalah syarat dari *qardh* ialah¹² :

1. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan pihak peminjam dapat tergambar pada saat pengguna mengkonfirmasi ketentuan menggunakan *Paylater* sebagai metode

¹¹ R. Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee” (IAIN Purwokerto, 2020).

¹² Ibid.

pembayaran. Kemudian kerelaan dari pihak *Shopee* tergambar dari awal ketika *Shopee* sudah memberikan limit pinjaman *Shopee PayLater* yang digunakan untuk belanja.

2. Dana pinjaman digunakan untuk hal yang hal dan bermanfaat. Karena kategori yang biasa dibeli di *Shopee* biasanya barang-barang yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari seperti pakaian, makanan, *skincare*, pulsa, dsb.

Jika dilihat dari uraian di atas, rukun dan syarat *qardh* sudah terpenuhi dalam *Shopee PayLater*. Namun begitu, mari kita tinjau lebih dalam mengenai *Shopee PayLater*

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi *Shopee PayLater*

Paylater atau bayar nanti adalah fitur layanan jasa *Shopee* yang memberi pinjaman uang elektronik kepada penggunanya yang memakai metode cicilan tanpa kartu kredit yang menjadi utang piutang atau *qardh*. Metode ini berbentuk talangan dari pihak *Shopee* kepada *reseller* yang mewajibkan konsumen membayar tepat waktu yang jatuh temponya tanggal 1 setiap bulannya.

Menurut fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan akad yang digunakan dalam meminjam uang elektronik adalah *qardh*¹³. Syarat dan ketentuan *qardh* dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah tidak dapat diterapkan dalam transaksi *Shopee PayLater* karena pada pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak sesuai. *Shopee* memberi pilihan periode cicilan 3, 6 sampai 12 bulan dimana bunga setiap bulannya sebesar 2,95% dari jumlah pembayaran. *Shopee* mengklaim cicilan tanpa bunga untuk beli sekarang bayar bulan depan Namun ternyata dalam periode cicilan satu bulan tersebut tetap ada bunga seperti contoh dibawah ini :



Detail Bayar Nanti	
Rp229.639 Biaya Cicilan	
Jumlah transaksi	Rp223.059
Biaya Cicilan	Rp6.580
Dibayar oleh	SPayLater Bayar Nanti
Waktu Dibuat	05 Apr 2023 17:48
Produk	Pilih 3, bayar Rp219.000
Kode Pinjaman	1754331815126142995
Kode Pesanan	2304047T1HCN01

Produk yang dibeli di atas harganya adalah Rp219.000 kemudian dikalkulasikan pada rincian pembayaran jumlah transaksi sebesar Rp223.059 karena ditambah biaya layanan

¹³ E. C. Okta, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee" (Universitas Islam Indonesia, 2021),49.

sebesar Rp1.000, biaya penanganan sebesar Rp3.059. kemudian ditambah biaya cicilan sebesar Rp6.580 yang terindikasi sebagai bunga cicilan. Hal ini menegaskan bahwa meski konsumen memilih untuk beli sekarang bayar bulan depan tetap dikenakan biaya cicilan padahal klaim *Shopee* tanpa bunga. Jika konsumen terlambat membayar pada setiap bulannya dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Seluruh nominal tagihan telah dikalkulasikan oleh pihak *Shopee* ketika konsumen checkout belanjanya dan membayar menggunakan *Shopee PayLater*.

Fitur *Shopee PayLater* ini memang diciptakan demi keuntungan pihak *Shopee* yang diambil dari pinjaman para konsumen. Dapat dikatakan bahwa *Shopee PayLater* ini merupakan salah satu strategi untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini mengindikasikan adanya riba dalam transaksi *PayLater* pada aplikasi *Shopee* yang tidak dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang/*PayLater* yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad *ijarah*. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak *Shopee* dengan konsumen *Shopee Paylater* maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* pada e-commerce, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* dapat dilakukan dengan membuat akun *Shopee* terlebih dahulu, kemudian melakukan aktivasi *ShopeePayLater* dengan menggunakan KTP yang dimiliki dan mengikuti seluruh tata cara aktivasi *ShopeePayLater*. Setelah data diinput, maka aktivasi tersebut akan disetujui oleh *Shopee* dan saldo pinjaman akan muncul otomatis. Pinjaman *ShopeePayLater* tersebut dapat digunakan untuk pembayaran checkout belanja pengguna dengan pilihan pelunasan : 1 bulan dengan bunga 0%, 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Untuk 2x cicilan dan 3x cicilan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya.
2. Analisis hukum Islam yang meliputi akad *qard* dan Fatwa DSN MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* pada e-commerce menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman *ShopeePayLater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.

SARAN

1. Pengguna aplikasi shopee yang mengaktifkan fitur *Shopee Paylater*, agar lebih bijak dalam penggunaannya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan paylater sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.
2. Akan lebih baik lagi apabila pengguna shopee terutama kaum muslim mengaktifkan layanan Shopee Barokah sehingga terhindar dari transaksi shopee paylater sebagai bentuk menghindari dari transaksi riba.
3. Pihak Shopee sebaiknya menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan itu bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karena qard (utang-piutang) merupakan akad tabarru' (tolong-menolong) yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya.

REFERENSI

- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 119–36.
- Aria, P. "Pahami Risiko PayLater, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja." *Katadata.co.id*, 2019. Kata Data. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahamirisiko-pay-later-fitur-penggoda-milenialberbelanja>.
- Aristanti, N. D. "PayLater, Kartu Kredit Zaman Now Yang Ternyata Bisa Bikin Kalap Belanja!" *Koin Works*, 2020. <https://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>.
- Farras, B. "Gojek Hingga Traveloka, Ini Platform Yang Sediakan PayLater. *CNBC Indonesia*," 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2019051180848-37-71799/gojek-hinggatraveloka-iniplatform-yang-sediakan-pay-later>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanah, R. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee." *IAIN Purwokerto*, 2020.
- Okta, E. C. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee." *Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka (3).," n.d.
- Ramadhani, N. "Sering Pakai Fitur PayLater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan." *Akseleran Blog*, 2020. <https://www.akseleran.co.id/blog/fitur-PayLater/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Witono. "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online." *Jurnal Sistem Informasi Maranatha* 6, no. 1 (2011): 9–10.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada E-Commerce Shopee

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

20 %

INTERNET SOURCES

9 %

PUBLICATIONS

9 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ repository.unisma.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On